

A. BUKU

- Bahari Adib, *Prosedur Gugatan Cerai+Pembagian Harta Gono Gini+ Hak Asuh Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012
- C.S.T.Kansil.S,H.Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,Jakarta Balai Pustaka.1979
- Djoko Prakoso. *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta, Bina Aksara. 1987
- Emaningsih, Wahyu dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang: PT. Rambang Palembang, 2008
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak; Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak diIndonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006
- Hazairin. *Tinjauan mengenai Undang-undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974*. Jakarta : Tinta Mas. 1975.
- J.Prins, *Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
- Joni, Muhammad, *Hak Pemeliharaan Anak*, Makalah pada Komnas Anak, Jakarta, 2006
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja.*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Kuncoro, Nm.Wahyu, *Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*, Jakarta, Raih Asa Sukses,2010.
- Kartassaputra, Rien G, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*,Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1988
- Lubis, M.Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*,PT.Softmedia,Medan,2012
- Mertokusumo, Sudikno, *Pengantar hukum perdata tertulis(BW)*,Jakarta;Sinar Grafika,2002
- R.Subekti, dan R.Tjitrosudibio,Kitab Undang-undang Hukum Perdata,Cet.31,Jakarta : PT Pradnya Paramita,2001
- Setyowaty, Irma Soemitro,*Aspek Hukum Perlindungan Anak*,Bumi Aksara,Cetakan Pertama,1990
- Shibab, M.Quarisih, *Tafsir Al-Misbah,Pesan dan Kesan,dan Keserasian al-Quran*,Jakarta:lentera hati.2002

Salim,Perkembangan teori Dalam Ilmu Hukum, Raja Grafindo Persada,Jakarta 2012

Syaifullah, Undang-Undang Rumah Tangga No.23 Tahun 2004

Satrio, J. Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang. Bandung : Citra Aditya Bakti. 2005.

Sayuti, Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia. Jakarta : Universitas Indonesia.1974.

Wiryo, Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur, Bandung, 1984

Wignjosebroto, Soetandyo, Hukum Konsep Dan Metode,Setara Press,Malang,2013

Wadong, Maulana Hasan. Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak. Jakarta : Grasindo Widya Sarana Indonesia. 2000.

Zainuddin, Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta ,2010

B.UNDANG-UNDANG

Undang – undang Hukum Perdata (BW)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Undang-undang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

C.INTERNET

http://www.academia.edu/9830902/SKRIPSI_TUNTUTAN_HAK_ASUH_ANAK_OLEH_SEORANG_SUAMI(Diakses pada tanggal 05 februari 2016).

http://ditulislamjamilah.wordpress.com/2010/02/22/hakikat_ilmu_dan_penelitian/(diakses pada tanggal 03 februari 2016).

<http://www.Republika.com>, Angka Perceraian di Indonesia , diakses tanggal 15 Januari 2016

<http://www.Republika.com>, Angka Perceraian di Indonesia , diakses tanggal 15 Januari 2016

http://www.TEORI_HUKUM_DAN_PENGERTIAN_KRISNAPTIK.htm diakses pada tanggal 15 Januari 2016

D. KAMUS

Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online, <http://:ebsoft.web.id>, diakses pada tanggal 30 Januari 2013

Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet.2, Jakarta: Balai Pustaka. 2002

PUTUSAN

Nomor 333/Pdt.G/2015/PN Medan

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara;

ALINA, perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat jalan Besar Pantai labu No.73, Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasip Butar –Butar, S.H., Advokat yang berkantor di kantor Lembaga Bantuan Hukum “Putra Mandiri Bersama” beralamat di jalan Pukat Harimau d/h jalan Aksara (Lantai 2) No 45 A, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 juni 2015, selanjutnya disebut sebagai penggugat;

LAWAN

JOHNNY KASIMIR, laki-laki agama katolik, pekerjaan wiraswasta, alamat jalan Sekip No .11-0, Medan, selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan; setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 juni 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal

23 juni 2015 dalam Registar Nomor 333/Pdt.2015/PN/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dimana penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja katolik St.Antonius Hayam Wuruk Medan ,dihadapan Pemuka Agama katolik yang bernama P.Thomas Sinabariba, OFM.Cap, pada tanggal 28 november 1999 dan perkawinan tersebut telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan sesuai dengan kutipan Akte Perkawinan Nomor : 807/20000, tanggal 2000;
- Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat tinggal dirumah orang tua tergugat di jl,sekip No.11-0,Medan, kel, sekip, kec. medan Petisah;
- Bahwa awal perkawinan antara penggugat dengan tergugat berjalan baik ,harmonis serta saling menyayangi dan walaupun ada pertengkaran dalam kehidupan berumah tangga penggugat dengan tergugat hal tersebut.
- Bahwa walaupun tergugat tidak pernah memberikan biaya nafkah rumah tangga yang selalu menjadi dasar pertengkaran mereka. penggugat tetap berupaya dan bertahan untuk membangun dan mempertahankan rumah tangga mereka;
- Bahwa penggugat menginginkan adanya perubahan dari Tergugat untuk dapat membantu membiayai perekonomian keluarga yang semakin kompleks namun hingga gugatan ini didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, tergugat tidak ada menunjukkan adanya perubahan apapun dalam memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga ;

- Bahwa sejak bulan januari 2015 hingga saat ini tergugat tidak pernah pulang lagi ke pantai labu melihat penggugat dan anak –anak mereka;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi sekitar pertengahan bulan Maret 2015, dimana penggugat dan tergugat terlibat pertengkaran yang hebat hingga penggugat tidak tahan lagi dan penggugat meminta cerai kepada tergugat ;
- Bahwa hingga gugatan ini didaftarkan Kepaniteraa Pengadilan Negeri Medan ,antara penggugat dan tergugat terjadi preselisihan dan pertengkaran, yang pada akhirnya penggugat pasrah menyadari kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan keutuhannya, karena pertengkaran-pertengkaran antara penggugat dengan tergugat terus berlangsung dan tidak ada lagi harapan bagi penggugat dan tergugat untuk dapat hidup rukun kembali dalam satu rumah yang berbahagia (vide pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f PP No .9 Tahun 1975 :
- Bahwa hal tersebut sejalan dengan:
 1. Putusan MARI Nomor 138K/1995 Tanggal 26 juli 1996:

“ dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2)UU No .1 Tahun 1974, pasal 19 huruf pp No. 9 Tahun 1975”
 2. Yurisprudensi Nomor 3160 K/PDT/1985 :

“Pengertian cekcok yang terus- menerus yang tidak dapat didamaikan bukan ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus di buktikan, akan tetapi

melihat kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus-menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi” ;

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka patut dan berdasarkan alasan perceraian yang diajukan penggugat telah terpenuhi sesuai dengan pasal 39 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugatan dan tergugat selaku suami telah berlangsung terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam suatu rumah tangga/onheelbare tweepalt.(vide pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f ppNo. 9 Tahun 1975), sehingga patut dan berdasar hukum jika perkawinan penggugat dan tergugat yang terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor :807/2000, tanggal 5 agustus 2000, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumannya ;
- Bahwa patut dan berdasar hukum untuk pemerintahan kepada panitera Pengadilan Negeri kelas 1A Medan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk dicatatkan pada kanyor catatan sipil kota Medan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- Bahwa karena kedua anak penggugat dan tergugat masih dibawah umur /belum dewasa dan masih membutuhkan perawatan dan kasih sayang seorang ibu ,maka patut dan berdasar hukum jika hak asuh dan perwalian kedua anak tersebut jatuh kepada penggugat ;
- Bahwa hal ini sejalan dengan ;

1. Putusan Mahkamah Agung No.239K/Sip/1968 :

“Dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya”

2. Putusan Mahkamah Agung No .126K/Pdt /2001 tanggal 26 Agustus 2003

“Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawa umur, pemeliharanya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu”;

- Bahwa selanjutnya penggugat memohon pada Pengadilan Negeri Medan untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (uit voerbaar bijj voorraad) ;

- Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, penggugat, dengan segala kerendahan hati bersama ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak yang berperkara dan selanjutnya mengambil suatu keputusan hukum yang sebenarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Kutipan Akte Perkawinan Nomo : 807/2000 ;

3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja katolik St. Antonis Hayam Wuyuk ,dihadapan Pembuka Agama Katholik yang bernama P.Thomas Sinabariba ,OFC.Cap, pada tanggal 28 November 1999 dan perkawinan tersebut telah terdaftar di Kantor dinas Kependudukan kota medan sesuai Kutipan Akte perkawinan Nomor :807/2000 tanggal 5 Agustus 2000, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan secara hukum hak asuh dan perwalian kedua anak mereka jatuh kepada penggugat sampai dewasa ;
5. Pemerintahan panitera pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan putusan perceraian dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Di Kantor Catatan Sipil Kota Medan guna dicatatkan pada daftar yang tersedia untuk itu ;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (uit voebaar bij voorraad) meski ada perlawanan maupun kasasi;
7. Membebaskan segala biaya ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini kepada tergugat;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan ,untuk penggugat menghadap kuasanya Nasib Butar-butar ,S.H., Sedangkan tergugat tidak menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara sah dan patut serta juga tidak mengirimkan wakilnya kepersidangan dan mengajukan jawaban tertulis mengenai ketidak wenangan Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap tergugat tersebut telah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan undang –undang, dan juga mempertimbangkan apakah pemanggilan tersebut telah dilakukan secara sah dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan Nomor:333/Pdt/2015/PN Mdn.Tanggal 15 juli 2015, tanggal 27 juli 2015 dan tanggal 31 juli 2015, bahwa pemanggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan kepada tergugat sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, dan tenggang waktu pemanggilan terhadap tergugat tersebut juga dalam tenggang waktu yang ditentukan ole undang –undang .yaitu pemanggilan pada tanggal 15 juli 2015 untuk persidangan tanggal 23 juli 2015 ,pemanggilan tanggal 27 juli2015 untuk persidangan tanggal 30 juli 2015 ,dan pemanggilan tanggal 31 juli 2015 untuk persidangan tanggal 6 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan telah dilakukan secara sah dan dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut undang-undang, maka menurut Majelis Hakim ,tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ,namun tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya

yang dipersidangan serta tidak mengajukan jawaban tertulis berupa tangkisan atau tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Semarang untuk mengadili perkara gugatan a quo, dan selanjutnya pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan tidak hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak tidak menghadap dipersidangan, maka mediasi sebagaimana diatur dalam paragraf Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa meski tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya; namun tidak secara otomatis gugatan penggugat dikabulkan, karena menurut pasal 283 Rbg atau pasal 163 HIR, bahwa orang yang menyatakan mempunyai hak, atau menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, seharusnya membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, dan oleh karena penggugat telah mendalilkan sesuatu peristiwa didalam gugatannya, maka penggugat haruslah membuktikan dalil-dalilnya tersebut ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dipersidangan Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy kutipan Akta Perkawinan No. 807/2000 untuk suami, atas nama Johnny Kasmir dan Alina, yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kota Medan tanggal 5 2000, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy kutipan Akta Kelahiran No. 795/2002 atas nama Livani Engelyn, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 26 Maret 2002, diberi tanda P-2

3. Fotocopy kutipan Akta Kelahiran No. 2929/2003 atas nama Delvinsen Halim, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 27 Oktober 2003, diberi tanda P-3
4. Asli surat pernyataan Johnny Kasmir tertanggal 27 Juni 2015, yang menyatakan tidak akan menghadiri sidang gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dan menyerahkan hak pengasuhan anak kepada Penggugat (istrinya), diberi tanda P-4

Menimbang, bahwa foto copy bukti bukti surat tersebut diatas telah di cocokkan Sesuai dengan yang asli. dan ternyata cocok sesrta telah di bubuhi marerai yang secukup nya, sehingga dengan damikian, bukti bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 3(tiga) orang saksi, yaitu saksi LINDA, saksi TAN ASOI dan saksi SURADI, yang tanpa disumpah dan dibawah sumpah, masing-Masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi LINDA: (tidak di sumpah)

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah adik kandung penggugat dan adik ipar tergugat;
- Bahwa penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Katholik di Gereja St Antonius Hayam Wuruk Medan pada tanggal 28 Nopember 1999, dan perkawinan tersebut telah di Di Kantor Catatan Sipil Medan pada

tanggal 5 Agustus 2000 sebagai Kutipan Akta Perkawinan NO. 807/2000 ;

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, yaitu Livani Engelyn, perempuan, lahir di Medan tanggal 19 Februari 2002, dan Delvinsen Halim, Laki-laki, lahir Di Medan tanggal 9 September 2003;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat ;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu berpacaran dan sama-sama bekerja Di Toko Onderdil Mobil;
- Bahwa sekitar 6 (enam) bulan setelah menikah, ggugat dan Tergugat pulang kerumah orangtua Penggugat di Jalan Besar Pantai Labu, Deli Serdang, karena Tergugat keluar dari pekerjaannya yang kemudian diikuti oleh Penggugat ;
- Bahwa untuk mendapatkan biaya hidup sehari-hari, Penggugat membantu orangtua Penggugat dibengkel sepeda milik ayah Penggugat, akan tetapi tergugat tidak mau membantu dan hanya main game di kamar ;
- Bahwa dalam rumah tangganya, Penggugat dan Tergugat sudah mulai timbul pertengkaran dimana yang menjadi penyebabnya karena Penggugat tidak mau bekerja untuk menafkahi keluarganya ;

- Bahwa setelah setahun bersama dengan orangtua Penggugat, kemudian Penggugat pulang kerumah orangtuanya di Medan dengan alasan mencari pekerjaan ;
- Bahwa selama tinggal bersama orangtuanya, Tergugat pulang menemui Penggugat dan anak-anaknya sekali seminggu dan kadang-kadang sekali dua minggu ;
- Bahwa saksi tinggal di Medan, namun saksi sering pulang kerumah orang tua saksi dan Penggugat di Jalan Besar Pantai Labu Deli Serdang ;
- Bahwa ketika saksi pulang, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan yang menjadi pertengkaran adalah karena Tergugat pulang tidak memberikan uang nafkah bahkan sebaliknya meminta uang kepada Penggugat setiap kali hendak pulang ke Medan ;
- Bahwa sampai sekarang tergugat juga tidak bekerja dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan biaya pendidikan anak-anak mereka ;
- Bahwa yang menanggung biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak mereka adalah orangtua Penggugat ;
- Bahwa sejak bulan Maret 2015, Tergugat tidak pernah lagi pulang untuk melihat Penggugat dan anak-anaknnya serta tidak juga mengirimkan biaya nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya ;

- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah mau berubah ;
- Bahwa setelah tidak bersama dengan Tergugat, saksi melihat kehidupan Penggugat sudah lebih baik ;
- Bahwa masalah rencana Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sudah pernah dibicarakan didalam keluarga saksi ;
- Bahwa saksi dan keluarga saksi berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah ana tidak dapat dipertahankan lagi ;
- Bahwa sehari-hari, anak-anak Penggugat dn Tergugat lebih dekat kepada Penggugat ;

2. Saksi RUSYIYAH : (sumpah)

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka, dan saksi hanya bertetangga rumah dengan orang tua Penggugat di Jalan Besar Pantai Labu Deli Serdang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang menikah pada Tahun 1999 secara agama Katholik di Medan dan saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan tergugat telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, yaitu Livani Engelyn, perempuan, umur 13 Tahun dan Delvinsen Halim, laki-laki, umur 12 Tahun ;
- Bahwa Livani Engelyn duduk dikelas 3 SMP sedangkan Delvinsen duduk dikelas 2 SMP ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat di Medan ;
- Bahwa sekitar 6 (enam) bulan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat di Jalan Besar Pantai Labu Deli Serdan, dan Penggugat membantu usaha orangtuanya yang merupakan toko sekaligus bengkel sepeda ;
- Bahwa setelah tinggal dirumah orangtua Penggugat, saksi sering mendengar Penggugat ribut dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat Pernah cerita kepada saksi, bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mau bekerja menafkahi keluarganya ;
- Bahwa Tergugat pernah kembali kerumah orangtuannya di Medan, dan hanya sekali seminggu atau sekali dua minggu melihat Penggugat dan anak-anaknya di Jalan Besar Pantai Labu Deli Serdang ;
- Bahwa setiap kali Tergugat pulang kerumah orangtua Penggugat, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;

- Bahwa sejak Bulan Maret 2015 sampai sekarang, saksi tidak pernah melihat Tergugat pulang untuk melihat Penggugat dan anak-anaknya ;
- Bahwa saksi mendengar keluarga Penggugat sudah mendengar rencana Penggugat yang menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa sepengelihatan saksi, kehidupan Penggugat setelah sendiri lebih baik dari pada ketika masih deng bersama dengan Tergugat ;

3. Saksi SURADI : (sumpah)

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka.
- Bahwa saksi bekerja ditoko dan bengkel sepeda milik orang tua penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Katholik di Gereja St Antonius Hayam Wuruk Medan pada tanggal 28 November 1999, dan perwakilan tersebut telah didaftarkan di Kantor Camat Sipil Medan pada tanggal 5 Agustus 2000 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.807/2000;
- Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, yaitu Livani Angelyn, perempuan, umur 13 tahun, duduk di kelas 3 SMP dan

2002, Delvinsen Halim, laki-laki, umur 11 tahun, duduk dikelas 2 SMP;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Medan di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sekitar 6(enem)Bulan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat di jalan Pantai Labu, Deli serdang, karena Tergugat keluar dari pekerjaannya yang kemudian di ikuti oleh Penggugat;
- Bahwa untuk mendapatkan biaya hidup sehari hari, Penggugat membantu orang tua Penggugat dibengkel sepeda milik Ayah Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mau membantu dan hanya sering main Game di kamar;
- Bahwa dalam rumah tangganya, Penggugat dan Tergugat sudah mulai timbul pertengkaran dimana yang menjadi penyebabnya karena Penggugat tidak mau bekerja untuk menafkahi keluarganya;
- Bahwa setelah setahun bersama dengan orang tua Penggugat, kemudian Tergugat pulang kerumah orangtuanya di Medan dengan alasan mencari pekerjaan;
- Bahwa selama tinggal bersama orangtuanya, Tergugat pulang menemui Penggugat dan anak-anaknya sekali seminggu dan kadang –kadang sekali dua minggu;

- Bahwa saksi tinggal di Medan,namun saksi sering pulang kerumah orang tua saksi dan Penggugat di jalan Besar Pantai Labu Deli Serdang;
- Bahwa ketika saksi pulang,saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar,dan yang menjadi pertengkaran adalah karena Tergugat dan tidak pulang tidak memberikan uang nafkah bahkan sebaliknya maminta uang kepada Penggugat setiap kali hendak pulang ke Medan;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat juga tidak bekerja dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan biaya pendidikan anak-anak mereka;
- Bahwa yang menanggung biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak mereka adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Maret 2005,Tergugat tidak pernah lagi pulang untuk melihat Penggugat dan anak anaknya serta tidak juga mengirimkan biaya nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa setelah tidak bersama dengan Tergugat,saksi melihat Penggugat sudah lebih baik;
- Bahwa masalah rencana Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sudah pernah membicarakan didalam keluagra saksi;

- Bahwa saksi dan keluarga saksi berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
- Bahwa sehari-hari anak-anak Penggugat dan Tergugat lebih dekat dengan Peggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian ;

Menimbang, yang menjadi pokok permasalahan dalam Gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian, dimana Penggugat mendalilkan bahwa telah terjadi cekcok/pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena Tergugat tidak mau bekerja untuk menafkahi rumahtangganya sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin didamaikan lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2015 sampai dengan sekarang dan perceraian merupakan jalan yang terbaik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-saksi yaitu ; LINDA, TAN ASOI, dan SURADI ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Kutipan Akta Perkawinan No. 807/2000 tanggal 5 Agustus 2003 dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara agama pada tanggal 28 November 1999, dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Medan pada 5 Agustus 2000 ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatan perceraianya atas alasan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi diantara Penggugat dan Tergugat, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu keluarga (rumah tangga) ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satu alasan perceraian adalah antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa, menurut pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, sehingga antara suami istri tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga keluarga bahagia dan sejahtera tidak mungkin akan terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, bahwa diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi

pertengkaran/percekcokan yang terus menerus, karena tergugat tidak mau bekerja dan tidak pernah menfkahi rumah tangganya, dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah didamaikanoleh keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap tidak berubah, bahkan sejak bulan Maret 2015 sampai dengan sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, dimana Penggugat dan anak-anaknya tinggal dirumah orang tua Penggugat di Jalan Besar Pantai Labu Deli Serdang, sedangkan Tergugat Tinggal dirumah orang tua Tergugat di Medan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatan perceraianya atas alasan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi antara Penggugat dan Tergugat, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu keluarga (rumah tangga) ;

Menimbang bahwa menurut Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, salah satu alasan perceraian adalah antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami-istri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga antara suami istri tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga keluarga bahagia dan sejahtera tidak mungkin akan terwujud ;

Menimbang bahwa sesuai fakta-fakta persidangan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak bulan

Maret 2015 sampai dengan sekarang, dimana Penggugat beserta anak-anaknya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pantai Labu Deli Serdang, sedangkan tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Medan; ternyata pula dari pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga/keluarga, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga melalui lembaga perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas, karena alasan gugatan perceraian dalam Gugatan Penggugat telah sesuai dengan pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975, maka menurut Majelis Hakim, sepanjang petitum Penggugat yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian adalah beralasan hukum dan oleh karenanya harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 35 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatatan ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar

yang diperuntukkan untuk itu, dan oleh karenanya, sepanjang Petitum Penggugat mengenai hal ini adalah beralasan hukum dan harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Perkawinan Nomor 807/2000 tanggal 5 Agustus 2000, dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kota Medan selaku instansi pemerintah yang bertugas untuk melakukan pencatatan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka sepanjang petitum Penggugat yang memohonkan agar Kutipan Akta Perkawinan tersebut dinyatakan sah dan berkekuatan hukum harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu Livani Angelyn, Perempuan, lahir di Medan tanggal 19 Februari 2002, dan Delvinsen Halim, laki-laki, lahir di Medan tanggal 9 September 2003, dan anak usia itu masih sangat membutuhkan perhatian, bimbingan dan kasih sayang dari seorang ibu, maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat untuk mengurus anak-anak tersebut hingga dewasa ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat butir ke-6 (enam). Menyangkut agar putusan dalam perkara ini dapat dijilankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), Majelis hakim tidak beralasan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg/Pasal 180 ayat (1) HIR, dan oleh karenanya petitum butir ke enam Penggugat tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena bagian besar petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat selaku pihak yang dikalahkan dibebani untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan UU dan Peraturan hukum yang berkaitan dengan perkara, khususnya Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 180/RBg/Pasal 191 HIR ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut tapi tidak mengadap di persidangan dan juga tidak mengirimkan kuasanya yang sah serta tidak mengajukan jawaban tertulis berupa tangkisan tentang tidak berwenang mengadili di persidangan ini ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat senagian dengan verstek ;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 800/2000 tanggal 5 Agustus 2000 ;
4. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Katholik St. Antonius Hayam Wuruk Medan, dihadapan pemuka Agama Katholik yang bernama P. Thomas Sinabariba, OFM.Cap, pada tanggal 28 November 1999 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 807/2000 tanggal 5 Agustus 2000, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
5. Menyatakan secara hukum hak asuh anak dan perwalian ke-2 (dua) anak yang bernama Livani Engelyn, perempuan, lahir di Medan tanggal 19 Februari 2002, dan Delvinsen Halim, laki-laki, lahir di Medan

tanggal 9 September 2003, sampai mereka dewasa diberikan kepada Penggugat ;

6. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan negeri Medan untuk mengirirmkan salinan putusan perceraian dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kota Medan guna dicatatkan pada daftar yang tersedia untuk itu ;
7. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar omgkos perkara sebesar Rp 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari selasa, tanggal 18 Agustus 2014, oleh kami, Erintuah Damanik, S.H., M.H, sebagai hakim ketua, Tumpanuli Marbun, S.H., M.H., dan Abdul Azis, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2015 diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum oleh hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, Rudy Harapan Hutauruk, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua:

Tumpanuli Marbun, S.H., M.H.

Erintuah Damanik, S.H.,

M.H.

Abdul Azis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rudy Harapan Hutauruk, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai.....	Rp	6.000,00
2. Proses.....	Rp	–
3. PNBP.....	Rp	50.000,00
4. Panggilan	Rp	275.000,00
5. Pemeriksaan Setempat.....	Rp-	
6. Sita		
7. Biaya Redaksi.....	Rp	5.000,00
Jumlah	Rp	336.000,00

(Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)